

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (MOBIL TOKO) DIHUBUNGKAN
DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR
4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**

**PENELITIAN HUKUM
SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Oleh :
Kartika Dini Kusumawardani
41151010140059
Program Kekhususan : Hukum Keperdataan**

**Dibawah Bimbingan :
Meima, S.H., M.Hum.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kartika Dini Kusumawardani

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010140059

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir :

“PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (MOBIL TOKO) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA”

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan

Kartika Dini Kusumawardani

41151010140059

ABSTRAK

Lemahnya pengawasan dan tata ruang kota yang mana menggeser lahan produktif (pertanian) guna pembangunan gedung. Inilah yang menyebabkan mengapa sebagian orang memilih pekerjaan menjadi Pedagang Kaki Lima. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga dianggap mengganggu lalu lintas karena berada di pinggir jalan atau trotoar. Mereka dianggap penyebab kemacetan dan kekotoran. Walaupun di sisi lain Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak dikunjungi orang karena harga yang ditawarkan relatif murah. Perubahan pedagang kaki lima yang awalnya pedagang menggunakan terpal seadanya hingga menggunakan roda, namun kini PKL sudah menggunakan mobil sebagai sarana berdagang mereka atau disebut sebagai mobil toko. Mobil toko berarti mobil yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai tempat menjual barang (makanan, majalah, koran, dan sebagainya), biasanya berkeliling di kawasan permukiman atau berhenti di suatu lokasi keberadaan PKL (mobil toko) tersebut juga dapat menimbulkan kemacetan karena mereka menjalankan usahanya di dalam mobil yang di parkir sembarangan di pinggir jalan. Penelitian ini untuk mengetahui tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (mobil Toko) dan mengetahui tentang peran pemerintah daerah Kota Bandung terhadap masalah mobil toko.

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Tahapan dalam pembuatan skripsi ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja dan para PKL (mobil toko). Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara tepat suatu keadaan serta menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada

Hasil dari pembahasan menunjukkan Saat ini pemberdayaan PKL (mobil toko) masih menggunakan asas legalitas sepenuh yang pada prakteknya tidak sesuai bila di hubungkan dengan kasus PKL (mobil toko). Perlu adanya pendekan kepada para PKL (mobil toko) untuk mendapatkan solusi terbaik agar hak dan kewajiban para PKL (mobil toko). Dalam pelaksanaan PERDA nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan kota Bandung, PKL (mobil toko) masih belum bisa melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya para PKL (mobil toko) disepanjang jl. Diponegoro yang merupakan zona merah dimana tidak boleh ada aktivitas berdagang di kawasan tersebut.

Kata Kunci : Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah, Peran

ABSTRACT

Lack of supervision and city spatial have been sealed which is hard for shifts the productive land (this form of agriculture have) in order to construction of buildings .This is what causes the why do some people opt to work to be street vendors .Their survival are a foot of five (street vendors) is also considered to disturb traffic or because it is located in the outskirts of a road or sidewalk. They were thought to be the cause of the traffic jam and foulness .To the inflation rate although on the other hand street vendor (street vendors) is frequently visited by him on the back for the prices offered are relatively cheap .Of Changes in street vendors who originally traded using makeshift tarps to use carts, but now the areas deliver the personnel had a suicide vehicle borne improvised as a means of black and caspian seas traded they or divide so called as the car a shop. The car shop means a car that is designed in such a way so that it can be used as a sell its merchandise (food , magazine , a newspaper , and , usually will go around a residential compound or stop in a the existence of street vendors (driving a car shop assistants) was also it could cause congestion because they menjalakan the business in in an automobile that in park carelessly in the side of the road .This research to know about implementation of local regulations of the city of bandung number 4 2011 concerning the arrangement of and guidance street vendors (driving a car shop assistants) and he knows about the role of the regional government of the city of bandung on the problem of the car shop .

A method of the research was conducted by the use of research methodology descriptive of by the use of secondary data .An important stage in the manufacture of a thesis this was done in the manner of the study of literature that and study of the field with how to do the interview to a member of public order police officer squad praja and the street vendors (the car a shop) .Specification research in a thesis this is descriptive of it is anticipated that analysis , pt pgn promised to supply went on to describe the hours of the day in an unerring manner and analyzes problems that had occurred based on the regulation of perundang-undangan to be relevant and can form teori-teori new or supported a theory that had been prepared in.

The results of this discussion of express its strongest at the present time of empowerment of the program street vendors (the car a shop) still use the principle of both legal entities such may pay a whole who there is not even practically in accordance on increasing if in jakarta have joined with the case of street vendors (the car a shop) .Bi deputy governor muliaman d pendekan to the street vendors (the car a shop) to get the best solution so that the rights and obligations of the street vendors (the car a shop) .In governor prijanto said the by law no 4 years 2011 concerning the arrangement of and coaching in the city of bandung , street vendors (the car a shop) are still unable to carry out their rights and duties a good land and a this can be seen from are still many the street vendors (the car a shop) jl. diponegoro alongside the degenerative brain malady that is a red zone despite plenty where it does not want to be there the activity of black and caspian seas traded to tennis in the area.

Keywords: Local Government, Local Act, The Role of

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul : “PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (MOBIL TOKO) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA”. Skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Ibu Meima, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing dalam penulisan melakukan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol. (Pum) DR.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H.,
Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si . Selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rahmat Sudamo, S.H.,M.H., Selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu dan semua staf Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
9. Bapak Herry Djumhana H, S.H., Sp1., M.H. Dan Bapak Dian Rahardian Selaku Satuan Polisi Pamong Praja dan Bapak Juddy Kadarlaksana W,S.Ip. selaku Dinas Perhubungan yang telah turut membimbing skripsi ini.
10. Kepada Sahabatku Alvin Wiguna, Raka Andika Hero, Raka Rizky Pratama, Dela Meidiani, Ema Estaria Br. Karo, Evi Violina, Yunishara, dan Dira Pami Alfiani Susanto. Penulis juga mengucapkan terima kasih untuk Ulfah Dwi Salsabila, Vinca Fransisca, Adhyt Pratama

Febriansyah Asshiddiqie yang selalu membantu dan menyemangati sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

11. Terima kasih juga kepada Luffi Azhar, S.M sebagai seseorang yang selalu ada disamping saya memberikan semangat, dukungan, masukan dan motivasi teguh dalam setiap detail pembuatan penelitian ini.

Penulis juga secara khusus mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga untuk Ayahanda Soekadi dan Ibunda Mudjiati untuk pengertiannya, Do'a, kesabaran, dan pengorbanan baik moril maupun materil, serta kakakku Tri Yuni Budi Pratiwi, Sri Esti Rahayu, Dan Sri Yekti Purwaningsih yang telah memberikan dukungan dan Do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Harapan penulis semoga tugas akhir skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi pembacanya terutama bagi penulis pribadi, rekan mahasiswa/l yang sedang mempelajari ilmu hukum, maupun khalayak umum yang memiliki ketertarikan pada ilmu hukum.

Bandung, Agustus 2018

Kartika Dini Kusumawardani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	12
BAB II	TINJAUAN TEORI TENTANG IMPLEMENTASI PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDANGANG KAKI LIMA (MOBIL TOKO)
A. Teori Tentang Hak dan Kewajiban	
1. Pengertian Hak dan Kewajiban	17
2. Hubungan Antara Hak dan Kewajiban	19
3. Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban	20
4. Pendekatan Stakeholder; Berdasarkan Hak dan Kewajiban	24

5. Hak Pekerja dan Jenis-Jenisnya.....	27
B. Tinjauan Teori Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Mobil toko)	
1. Pengertian Tentang Pedagang Kaki Lima	37
2. Pengertian Umum Pedagang Kaki Lima (Mobil Toko) Menurut PERDA Kota Bandung No. 4 Tahun 2011.....	39
3. Pengertian Umum Pedagang Kaki Lima (Mobil Toko) Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012.....	41
4. Lembaga-lembaga yang menangani Pedagang Kaki Lima (Mobil Toko).....	42
C. Larangan Berjualan di Kawasan Zona Merah	
1. Zonalisasi	44
2. Hak, Kewajiban dan Larangan Pedagang Kaki Lima.....	45
D. Penertiban Pedagang Kaki Lima	
1. Syarat yang Harus Dimiliki Oleh Para Pedagang Kaki Lima.....	47
2. Penataan Pedagang Kaki Lima Sebagai Bentuk Dari Penataan Kota.....	48
E. Satuan Polisi Pamong Praja	
1. Sejarah Satpol PP	50
2. Pengertian Satpol PP	53
3. Tugas, Fungsi dan Kewajiban Satpol PP	54

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA
(MOBIL TOKO)**

A. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima.....	64
B. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (mobil toko).....	66
C. Foto di Lapangan	71
D. Hasil Wawancara	72

**BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK
MEMBERIKAN RUANG KEPADA PEDAGANG KAKI LIMA
(MOBIL TOKO) DAN PELAKSANAAN HAK DAN
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAH PKL (MOIL
TOKO) SUDAH TERALISASIKAN ATAU BELUM**

A. Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Memberikan Ruang Kepada Pedagang Kaki Lima (mobil toko).....	74
B. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah oleh karena itu ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Hal ini membuat banyaknya masyarakat Indonesia terutama di Kota Bandung ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang membuat mereka mengambil jalan pintas untuk bertahan hidup walaupun apa yang dilakukakannya sudah melanggar aturan hukum yang ada, seperti salah satunya berjualan di trotoar jalan atau sering kita sebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung pada tahun 2015 jumlah PKL di Kota Bandung mencapai 22.359 orang.¹⁾ Ironisnya jumlah pedagang kaki lima yang makin banyak dan tidak terkendali sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung. Sebaliknya timbul kekumuhan dan kesemerawutan kota. Hal ini tidak terlepas dari kondisi lokasi kota

1) http://data.bandung.go.id/dataset/data?res_format=CSV&tags=pkl&license_id=c-c-by Diakses hari selasa 2 Januari 2018, pukul 18.56

bandung yang sangat strategis dengan cuaca sejuk dan nyaman, serta didukung oleh saratnya fasilitas umum dan mobilitas masyarakatnya yang dinamis dan tinggi. Sehingga kota Bandung menyandang fungsi sebagai kota perdagangan. Oleh karena itu kota Bandung dianggap surga bagi para pelaku perdagangan yang dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL)

Selain itu juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan tata ruang kota yang mana menggeser lahan produktif (pertanian) guna pembangunan gedung. Inilah yang menyebabkan mengapa sebagian orang memilih pekerjaan menjadi Pedagang Kaki Lima.

Lemahnya pengawasan dan tata ruang kota yang mana menggeser lahan produktif (pertanian) guna pembangunan gedung. Inilah yang menyebabkan mengapa sebagian orang memilih pekerjaan menjadi Pedagang Kaki Lima.

Seperti halnya Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten) lainnya di wilayah provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung menerapkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai PKL. Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa PKL merupakan bagian dari sektor informal yang memberikan kontribusi ekonomis, sosiologi dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Bandung.²⁾ Dengan pertimbangan kontribusi tersebut maka pemerintah Kota Bandung meenimbang perlunya untuk

²⁾ Ayat penimbang (a) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011

menetapkan PKL sebagai bagian integral dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan kota.³⁾

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 secara jelas mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas PKL baik itu kriteria tentang PKL tersebut hingga lokasi atau tempat-tempat yang diperbolehkan untuk melakukan aktifitas penjualan bagi PKL melalui sistem zonalisasi. Menurut Peraturan Daerah tersebut sistem zonalisasi dibagi menjadi 3 zona yaitu zona merah, zona kuning dan zona hijau. Lebih lanjut dijelaskan bahwa zona merah merupakan lokasi dimana tidak boleh/ tidak diizinkan PKL berdagang. Selanjutnya zona kuning merupakan lokasi dimana PKL diperbolehkan berdagang namun hanya pada jam tertentu saja. Terakhir zona hijau merupakan lokasi dimana PKL diperbolehkan untuk berdagang.

Pada proses implementasinya, Perda Kota Bandung No 4 Tahun 2011 ini tidak sepenuhnya berjalan lancar. Hal ini karena masih banyaknya PKL yang belum patuh terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Sejumlah fakta dilapangan masih menunjukkan indikasi ketidakpatuhan para PKL terhadap Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011. Menurut Wakil WaliKota Bandung "Menjadi PKL merupakan pilihan terbaik untuk menyambung hidup. Oleh karena itu, masih banyak PKL yang

³⁾ Ayat penimbang (b) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011

nekat berjualan di zona merah meski sudah mendapat peringatan dari Pemkot Bandung," ujar Oded di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (27/1/2016).⁴⁾

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga dianggap mengganggu lalu lintas karena berada di pinggir jalan atau trotoar. Mereka dianggap penyebab kemacetan dan kekotoran. Walaupun di sisi lain Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak dikunjungi orang karena harga yang ditawarkan relatif murah. Sehingga perlu adanya tindak lanjut dari Satpol PP (operasi pengrusakan) dalam menangani Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar peraturan.

Pemerintah sedang berusaha dalam menangani masalah PKL tumbuh lagi PKL dengan menggunakan kendaraan bermotor atau sering disebut dengan Mobil Toko (MOKO). Mobil toko berarti mobil yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai tempat menjual barang (makanan, majalah, koran, dan sebagainya), biasanya berkeliling di kawasan permukiman atau berhenti di suatu lokasi.⁵⁾

Para pedagang kaki lima mayoritas adalah masyarakat ekonomi lemah yang hidup sehari-hari dengan pas pasan/serba kekurangan, namun berbeda dengan para PKL (mobil toko) yang membutuhkan modal cukup besar di

⁴⁾ <http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/ob30mjPb-jumlah-pkl-di-bandung-meningkat-10-persen> Diakses hari Selasa 2 Januari 2018, pukul 19.04

⁵⁾ <https://www.apaarti.com/mobil-toko.html> Diakses hari Selasa 2 Januari 2018, pukul 19.13

bandingkan dengan PKL yang biasa berjualan di trotoar atau tempat umum lainnya yang hanya bermodalkan beberapa ratus rupiah saja. Selain itu keberadaan PKL (mobil toko) tersebut juga dapat menimbulkan kemacetan karena mereka menjalankan usahanya di dalam mobil yang di parkir sembarangan di pinggir jalan (dalam kasus ini sepanjang jalan Diponegoro, Bandung) yang mana jalan tersebut merupakan jalan provinsi yang merupakan zona merah bebas PKL dan juga jalan padat lalu lintas, misalnya : para pedagang kaki lima (mobil toko) di daerah jalan Diponegoro dan jalan Pusdai Bandung.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis hendak melakukan penelitian yang dikerjakan dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Mobil Toko) Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran pemerintah dalam memberdayakan pedagang kaki lima ?

2. Apakah pemerintah daerah dan pedagang kaki lima (mobil toko) telah memenuhi hak dan kewajibannya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami cara pemerintah dalam memperdayakan pedagang kaki lima (mobil toko)
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah dan pedagang kaki lima (mobil toko) sudah dijalani atau belum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memperoleh kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai suatu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pengembangan teori dalam ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan, dapat memperluas wawasan berfikir penulis khususnya dan memberi masukan bagi polisi pamong praja,

para pedagang kaki lima dan instansi lainnya dalam usaha menata keindahan kota.

E. Kerangka pemikiran

Kehidupan masyarakat sangat dinamis dan berkembang pesat mengikuti atau sesuai dengan perkembangan kepentingan manusia. Setiap manusia, baik secara individual (perorangan) maupun kelompok (masyarakat, negara) selalu mempunyai kepentingan, yaitu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan. Jadi dapat dikatakan, jika perkembangan kepentingan masyarakat bertambah, maka harus diikuti pula dengan perkembangan hukum, sehingga kebutuhan akan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sejalan dengan perkembangan pembangunan.

Pemerintah daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan di daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut tertuang didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Menurut Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung no 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang berisikan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para pedagang kaki lima (mobil toko) yang berisikan :

1. Melakukan kegiatan berdagang di zona merah;
2. Melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh walikota;
3. melakukan kegiatan berdagang dengan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan/atau permanen;
4. melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan terganggu;
5. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Walikota;
6. berpindah tempat dan/atau memindahtangankan tanda pengenal tanpa sepengetahuan/persetujuan tertulis dari Walikota;
7. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat berdagang/lahannya selama 14 (empat belas) hari;
8. menggunakan tempat berdagang/lahan lebih dari satu lapak;
9. membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air (drainase);
10. menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. meninggalkan/menyimpan tempat dan barang dagangan pada kawasan/tempat berdagang setelah selesai berdagang;
12. menjual barang dagangan yang merugikan, membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh peraturan perundang-perundangan.

Pengertian pedagang kaki lima menurut Aris Ananta (1985) adalah orang-orang golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang modalnya relatif sangat kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang

maupun tidak. Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau di trotoar.⁶⁾

Keberadaan Pedagang Kaki Lima memberikan nilai positif berupa memberikan kesempatan kerja yang umumnya sulit didapat pada negara-negara yang sedang berkembang, harga yang bersaing mengingat mereka tidak dibebani pajak, dan ada sebagian masyarakat kita lebih senang berbelanja di PKL (mobil toko) mengingat faktor kemudahan dan barang yang relatif lebih murah.

Selain adanya manfaat positif terhadap keberadaan PKL, beberapa permasalahan juga ditimbulkan oleh PKL antara lain :

1. Penggunaan ruang publik bukan untuk fungsi semestinya dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri
2. Kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat antara pengusaha yang membayar pajak resmi dengan yang tidak membayar pajak resmi
3. Sebagian besar PKL tidak mendapat perlindungan
4. Ketiadaan perlindungan hukum menyebabkan pekerja di ekonomi informal rentan eksploitasi baik oleh preman atau oknum PNS
5. Pencemaran yang dilakukan sering diabaikan oleh PKL
6. Mobilitas sebagian PKL di satu sisi merupakan alat survival namun di sisi lain menyulitkan upaya pemberdayaan masyarakat.⁷⁾

Kaitannya dengan penggunaan ruang publik, keberadaan PKL sering berhubungan dengan masalah penertiban dan pengurusan. Upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah sering berakhir

⁶⁾ Aris Ananta. 2000. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE UI. Hlm. 37

⁷⁾ Kartini Kartono et all. 1990. *Pedagang Kaki Lima*. Bandung : Universitas Pharayangan. Hlm. 66

dengan bentrokan dan mendapat perlawanan fisik dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL melakukan unjuk rasa yang selalu berakhir dengan kekacauan. Sehingga ketertiban yang diharapkan sulit sekali untuk diwujudkan.

Menurut Satjipto Rahardjo ketertiban adalah sesuatu yang dinamis. Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang berkesinambungan. Keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Ketertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun ketertiban baru, demikian seterusnya. Dalam ketertiban ada benih-benih kekacauan, sedangkan dalam kekacauan tersimpan bibit-bibit ketertiban. Keduanya adalah sisi-sisi dari mata uang yang sama.⁸⁾

Bagi pemerintah daerah sendiri, dalam setiap kebijakan yang ingin dilaksanakan harus melalui satu atau lain bentuk perundang-undangan. Sehingga nantinya kebijakan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat juga pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menciptakan harmonisasi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

⁸⁾ Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Gramedia. Hlm. 85

Ketaatan hukum tidak dapat terlepas dari kesadaran hukum itu sendiri, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnya, jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.⁹⁾

Masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa :¹⁰⁾

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum, seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Indikator kedua adalah pengakuan hukum, seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya regulasi labelisasi halal.
3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

⁹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro. 2000. *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*. Alumni. Bandung. Hlm. 19.

¹⁰⁾ Soerjono Soekanto, 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 217-219

4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah menggambarkan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan melakukan inventarisasi hukum positif.¹¹⁾

Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisa data sekunder dibidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam melakukan penelitian dan inventarisasi hukum tertulis yang mengatur tentang pedagang kaki lima (mobil toko) dan upaya pemerintah dalam menangani masalah tersebut, ini dikarenakan berbagai data yang terkumpul kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang akan atau sudah diteliti. Metode ini digunakan dengan maksud untuk menggambarkan mengenai situasi

¹¹⁾ Soerjono Soekanto.2006. *Penelitian Hukum Normatif*. raja grafindo. Jakarta.
Hlm.13

atau kejadian secara sistematis, faktual dan secara aktual mengenai hubungan antar fenomena yang ada serta meliputi analisis terhadap data-data yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara tepat suatu keadaan serta menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada¹²⁾. Metode ini dimaksudkan akan dapat menggambarkan serta menganalisis terhadap permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang dilakukan Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima (Mobil Toko).

3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan / *Library Research*

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer seperti per undang-undangan dan data-data lain yang berhubungan dengan skripsi

¹²⁾ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. Hlm. 25.

ini, selain itu juga ditunjang dengan bahan-bahan hukum sekunder seperti tulisan para ahli. Penelitian ini dimaksud untuk mencari landasan teoritis dan yuridis, juga informasi-informasi yang berhubungan dengan topik penulisan.

b. Studi Lapangan / *Field Research*

Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi data yang adapun data yang diperoleh dari hasil riset berupa wawancara dengan anggota satuan polisi pamong praja dan para pedagang kaki lima (mobil toko).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan-bahan kepustakaan, karya-karya ilmiah para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini, dokumen yang dipergunakan adalah dokumen resmi berupa data Pedagang Kaki Lima yang tercatat di sepanjang jalan Diponegoro dan jalan Pusdai Bandung.

b. Wawancara

Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara langsung dengan mengadakan tanya jawab kepada responden . Wawancara ini ditujukan kepada Pedagang Kaki Lima (Mobil Toko) di sepanjang jalan Diponegoro, jalan Pusdai dan juga Satuan Polisi Pamong Praja yang menangani daerah tersebut. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari subyek.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, yaitu analisis data yang menggunakan dan mengambil kebenaran diperoleh dari kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai kesatuan yang utuh sehingga akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Metode analisis data tersebut diharapkan akan diperoleh gambaran serta kejelasan mengenai efektifitas Peraturan Daerah No. 4 Tahun

2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Mobil Toko) di sepanjang jalan Diponegoro dan jalan Pusdai.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan DISPUSIBDA
- b. Perpustakaan Universitas Parahyangan Bandung
- c. Perpustakaan Hukum Universitas Padjajaran
- d. Perpustakaan Universitas Langlangbuana
- e. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja jl.ambon
- f. Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima (mobil toko) di jl. Diponegoro dan jl. Pusdai

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI

LIMA (MOBIL TOKO)

A. Teori Tentang Hak dan Kewajiban

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Paham “hak” mempunyai sejarah yang berbelit-belit. Pada zaman Yunani kuno, Plato dan Aristoteles belum berbicara tentang hak dalam arti yang sebenarnya. Bahkan dalam bahasa Yunani tidak mempunyai kata untuk menunjukkan “hak”. Bahasa Latin memiliki kata *ius-iuris* (yang dikemudian hari dipakai untuk hak), tapi dalam pemikiran Roma kuno kata ini hanya menunjukkan hukum dalam arti obyektif: keseluruhan undang-undang, aturan-aturan, dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti *law*, bukan *right*). Kadang-kadang istilah *ius* mendapat arti “hak seseorang”, tapi hanya menunjukkan benda yang menjadi hak (sebidang tanah, warisan, dan sebagainya). Pada akhir abad pertengahan mulai berkembang *ius* dalam arti subjektif, bukan benda yang dimiliki oleh seseorang, melainkan ciri yang dimiliki oleh seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu (*right*, bukan *law*). Tapi pada waktu itu hukum dalam arti subjektif itu (hak) masih dimengerti sebagai pantulan dari hukum dalam arti obyektif:

misalnya, hak milik sebagai pantulan dari bidang tanah yang dimiliki. Baru pada abad ke-17 dan ke-18 timbul pengertian “hak” dalam arti modern: ciri yang berakitan dengan manusia yang bebas, terlepas dari setiap ikatan dengan hukum objektif.

Apa itu suatu hak? Dapat dikatakan, hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak yang bisa menuntut (dan bukan saja mengharapkan atau menganjurkan) bahwa orang lain akan memenuhi dan menghormati hak itu. Tetapi bila dikatakan demikian, segera harus ditambah sesuatu yang amat penting: hak adalah yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan. Sebab, mengatakan klaim begitu saja jelas tidak cukup. Ternyata sering dikemukakan klaim yang tidak bisa dibenarkan. Seorang penodong bisa saja mengklaim harta milik penumpang dalam kereta api. Tapi kita semua akan menyetujui bahwa klaim itu tidak sah. Sebaliknya, kondektur kereta api bisa menuntut agar penumpang membayar karcisnya. Itulah klaim yang bisa dibenarkan dan karenanya harus dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Sedangkan kewajiban berarti suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengikuti kaidah serta aturan yang ada dan biasanya dimulain oleh sesuatu yang memiliki hak kepada seseorang atau kelompok tersebut.

Contohnya adalah jika seseorang meminjam uang kepada temannya dan berjanji akan mengembalikannya maka temannya punya hak untuk menagih kembali dan seseorang tersebut wajib mengganti uang tersebut.

2. Hubungan Antara Hak dan Kewajiban

Sebagaimana telah kita lihat, hak merupakan topik yang masih agak baru dalam literatur etika umum. Sebaliknya, pembahasan tentang kewajiban mempunyai tradisi yang sudah lama sekali. Dalam buku-buku etika sejak dulu banyak dibicarakan tentang kewajiban terhadap Tuhan, agama, raja / penguasa, Negara, kelompok khusus di mana orang menjadi anggota (keluarga, kalangan profesi, dan sebagainya). Bahkan dalam sejarah etika tidak jarang uraian etis dulu diisi hampir seluruhnya dengan penjelasan tentang kewajiban saja.

Dipandang sepintas lalu, rupanya ada hubungan erat antara hak dan kewajiban. Sering kita lihat bahwa bahasa hak dapat “diterjemahkan” ke dalam bahasa kewajiban. Jika orang A berhak mendapatkan benda X dari orang B, akan disimpulkan begitu saja bahwa orang B berkewajiban memberikan benda X kepada A. Hal ini mempunyai kesan bahwa hak memungkinkan untuk “menagih” kewajiban. Kesan spontan ini diperkuat lagi, dengan pernyataan bahwa hak merupakan suatu “klaim”. Kalau memang benar hak

merupakan suatu klaim, bukanlah hal itu dengan sendirinya berarti juga klaim terhadap seseorang? Di sini akan ditelaah lebih mendalam hubungan antara hak dan kewajiban itu.

Ada filsuf yang berpendapat bahwa selalu ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Pandangan yang disebut “teori korelasi” itu teruama dianut oleh pengikut utilitarisme. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan sebaliknya setiap hak seseorang berkaitan dengan kewajiban orang lain untuk memenuhi hak tersebut. Mereka berpendapat bahwa seseorang baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut “hak”.

3. Jenis-jenis Hak dan Kewajiban

1) Jenis-jenis Hak

Ada beberapa macam jenis hak yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, yaitu :

- a. Hak legal; Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hokum dalam salah satu bentuk hukum yang ada. Hak legal berasal dari undang-undang atau peraturan hukum yang ada di Negara tersebut. Contohnya : jika Negara mengeluarkna aturan bahwa setiap warganya berhak

mendapatkan pendidikan dan belajar maka warganya belajar di sekolah maupun di Negara tersebut tanpa ada penolakan dengan alasan yang tidak masuk akal.

- b. Hak moral; Hak moral adalah hak yang didasarkan atas aturan etis dan prinsip saja dan berfungsi dalam system moral. Hak moral tidak sama dengan hak legal walau banyak yang menganggap sama. Contohnya ; jika suami istri mengikat janji akan setia maka itu hak moral., bukan hak legal. Hak moral akan menjadi kuat jika dilindungi oleh status hukum.
- c. Hak konvensional; Hak konvensional adalah hak yang bersifat legal maupun moral Hak ini diekemukakan oleh T.L.Beauchamp. Contoh dari hak ini adalah jika dua orang bermain catur maka seseorang yang memiliki bidak berwarna putih berhak jalan terlebih dahulu atau jika seseorang masuk organisasi maka orang tersebut memiliki hak-hak dalam organisasi tersebut.
- d. Hak khusus; Hak khusus adalah hak yang hanya dimiliki oleh orang tertentu saja karena adanya kondisi atau hubungan tertentu. Contohnya adalah saat si A meminjam uang kepada si B maka hanya si B yang punya hak menuntut uangnya kembali dari si A, bukan orang lain.

Relasi atau kondisi tersebutlah yang membuat hanya si B yang punya hak dalam menuntut uangnya kembali.

- e. Hak umum; Hak umum adalah hak yang berlaku secara masal dan dimiliki semua orang tanpa harus membedakan apapun. Contohnya adalah hak asasi manusia yang terdiri dari hak hidup dan hak-hak lainnya.
- f. Hak positif; Hak positif adalah hak bersifat dari perbuatan hak tersebut bermanfaat bagi orang lain. Contohnya jika seseorang melihat orang lain membutuhkan pertolongan dan menolongnya, maka seseorang tersebut melakukan hak positif karena seseorang tersebut punya hak untuk menolongnya dalam kondisi tersebut.
- g. Hak negatif; Hak negative adalah hak bersifat dari perbuatan hak tersebut bermanfaat bagi dirinya saja., Contohnya hak dia untuk hidup dan hak dia untuk sehat dan aman dari ancaman apapun atau saat seseorang ingin mengatakan pendapatnya tentang sesuatu tanpa dihalangi oleh orang lain
- h. Hak individual; Hak individual adalah hak yang dimiliki masing-masing individu dalam hidup dengan mengikuti hati nurani masing-masing untuk kepentingan masing-masing pula. Contohnya hak dalam memeluk agama dan hak untuk berpendapat dalam kehidupan yang mereka jalani.

- i. Hak sosial; Hak sosial adalah hak yang dimiliki masing-masing individu yang individunya berperan sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota lain dalam mendapatkan sesuatu dari pengabdian masyarakat secara bersama-sama. Contohnya hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

2) Jenis-jenis Kewajiban

Ada beberapa jenis kewajiban yang berkembang di masyarakat, menurut John Stuart Mill ada dua, yaitu:

- a. Kewajiban sempurna; Kewajiban sempurna adalah kewajiban yang terikat dengan hak orang lain sehingga mutlak sifatnya untuk dilakukan. Contohnya sama seperti jika seseorang meminjam uang dan berjanji mengembalikan maka mutlak dan wajib sifatnya untuk dilakukan.
- b. Kewajiban tak sempurna; Kewajiban tak sempurna adalah kewajiban yang tidak terikat dengan orang lain sehingga hanya didasari pada alasan moral saja pelaksanaannya. Contohnya seseorang dapat berbuat baik dengan membantu pengemis walau tidak ada keterkaitan yang mutlak antara pengemis dengan orang itu, sehingga itu hanya didasari alasan moral.

4. Pendekatan Stakeholder; Berdasarkan Hak dan Kewajiban

Pendekatan stakeholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan, khususnya dalam etika bisnis, belakangan ini dengan mencoba mengintegrasikan kepentingan bisnis di satu pihak dan tuntutan etika di pihak lain. Dalam hal ini, pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini lalu terutama memetakan hubungan-hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis pada umumnya untuk memperlihatkan siapa saja yang punya kepentingan, terkait, dan terlibat dalam kegiatan bisnis pada umumnya itu. Pada akhirnya, pendekatan ini mempunyai satu tujuan imperative: bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan (stakeholder) dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Sekaligus dengan pendekatan ini bisa dilihat secara jelas bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis yang dibahas dalam bab ini menemukan tempatnya yang relevan dalam interaksi bisnis dari sebuah perusahaan dengan berbagai pihak terkait.

Dasar pemikirannya adalah bahwa semua pihak yang dan punya kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis terlibat di dalamnya karena ingin memperoleh keuntungan, maka hak dan

kepentingan mereka harus diperhatikan dan dijamin. Yang menarik, pada akhirnya pendekatan stakeholder bermuara pada prinsip minimal yang telah disebutkan di depan: tidak merugikan hak dan kepentingan pihak berkepentingan manapun dalam suatu kegiatan bisnis. Ini berarti, pada akhirnya pendekatan stakeholder menuntut agar bisnis apapun perlu dijalankan secara baik dan etis justru demi menjamin kepentingan semua pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Yang menarik adalah bahwa sama dengan prinsip no harm, pendekatan ini pun memperlihatkan secara sangat gamblang bahwa pada akhirnya pendekatan ini pun ditempuh demi kepentingan bisnis perusahaan yang bersangkutan. Artinya, supaya bisnis dari perusahaan ini dapat berhasil dan bertahan lama, perusahaan manapun dalam kegiatan bisnisnya dituntut, atau menuntut dirinya untuk menjamin dan menghargai hak dan kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnisnya. Karena, kalau kalah salah satu saja dari pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat di dalamnya dirugikan, pihak tersebut tidak akan mau lagi menjalin bisnis dengan perusahaan tersebut. Bahkan pihak lain yang belum menjalin bisnis dengannya juga akan menganggap perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang harus diwaspadai dalam relasi bisnis selanjutnya, kalau perlu sebisa mungkin dihindari.

Pada umumnya ada dua kelompok stakeholders: kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekanan. Kelompok sekunder terdiri dari pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok social, media massa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya, masyarakat setempat. Yang paling penting diperhatikan dalam suatu kegiatan bisnis tentu saja adalah kelompok primer karena hidup matinya, berhasil tidaknya bisnis suatu perusahaan sangat ditentukan oleh relasi yang saling menguntungkan yang dijalin dengan kelompok primer tersebut. Yang berarti, demi keberhasilan dan kelangsungan bisnis suatu perusahaan, perusahaan tersebut tidak boleh merugikan satupun kelompok stakeholder primer di atas. Dengan kata lain, perusahaan tersebut harus menjalin relasi bisnis yang baik dan etis dengan kelompok tersebut: jujur, bertanggung jawab dalam penawaran barang dan jasa, bersikap adil terhadap mereka, dan saling menguntungkan satu sama lain. Disinilah kita menemukan bahwa prinsip etika menemukan tempat penerapannya yang paling konkret dan sangat sejalan dengan kepentingan bisnis untuk mencari keuntungan.

Dalam kaitan dengan kelompok sekunder, perlu dikatakan bahwa dalam situasi tertentu kelompok ini bisa sangat penting bahkan bisa jauh lebih penting dari kelompok primer, dan karena bahkan

sangat perlu diperhitungkan dan dijaga kepentingan mereka. Misalnya, kelompok social semacam LSM baik di bidang lingkungan hidup, kehutanan, maupun hak masyarakat lokal bisa sangat merepotkan bisnis suatu perusahaan. Demikian pula pemerintah nasional maupun asing. Juga, media massa dan masyarakat setempat. Dalam kondisi sosial, ekonomi, politik semacam Indonesia, masyarakat setempat bisa sangat mempengaruhi hidup matinya suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan beroperasi tanpa memedulikan kesejahteraan, nilai budaya, sarana dan prasarana lokal, lapangan kerja setempat, dan seterusnya, akan menimbulkan suasana sosial yang sangat tidak kondusif dan tidak stabil bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut.

Dengan demikian, dalam banyak kasus, perusahaan yang ingin berhasil dan bertahan lama dalam bisnisnya harus pandai menangani dan memperhatikan kepentingan kedua kelompok stakeholders di atas secara baik. Dan itu berarti bisnis harus dijalankan secara baik dan etis.

5. Hak Pekerja dan Jenis-jenisnya

Hak pekerja merupakan yang perlu dan relevan untuk dibicarakan dalam rangka etika bisnis. Penghargaan dan jaminan terhadap hak pekerja merupakan salah satu penerapan dari prinsip keadilan dalam bisnis. Dalam hal ini keadilan menuntut agar semua pekerja

diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Baik sebagai pekerja maupun sebagai manusia, mereka tidak boleh dirugikan, dan perlu diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi yang tidak rasional. Karena pelaksanaan dan penegakan kedilan, sebagaimana telah kita katakan, sangat menentukan praktek bisnis yang baik dan etis, maka ini sekaligus berarti bahwa pengakuan, penghargaan dan jaminan atas hak pekerja sangat ikut menentukan baik dan etisnya praktek bisnis.

Adapun jenis-jenis hak pekerja, diantaranya: hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, dan hak atas kebebasan suara hati.

1) Hak atas Pekerjaan

Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia. Karena, pertama, sebagaimana dikatakan John Locke, kerja melekat pada tubuh manusia. Kerja adalah aktivitas tubuh dan karena itu tidak bisa dilepaskan atau dipikirkan lepas dari tubuh manusia. Karena tubuh adalah milik kodrati atau asasi setiap orang dan yang karena itu tidak bisa dicabut, dirampas, atau diambil darinya, maka kerja pun tidak bisa dicabut, dirampas, atau diambil dari seseorang. Maka, sebagaimana halnya tubuh dan kehidupan merupakan salah

satu hak manusia, kerja pun merupakan salah satu hak asasi manusia. Bersama dengan hak atas hidup dan tubuh, hak atas kerja dimiliki manusia hanya karena dia adalah manusia. Ia melekat pada manusia sebagai manusia sejak lahir dan tak seorang pun dapat merampasnya.

Kedua, kerja merupakan perwujudan diri manusia. Melalui kerja, manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Maka melalui kerja, manusia menjadi manusia. Melalui kerja manusia menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri. Berbeda dengan binatang, manusia adalah makhluk yang membentuk dan menentukan dirinya sendiri, bahkan lingkungan fisik maupun sosialnya. Itu berarti jaminan terhadap hak atas pekerjaan menandakan bahwa manusia dihormati sebagai makhluk yang mampu mengembangkannya dan menentukan dirinya sendiri. Dengan kerja pula manusia membebaskan dirinya dari ketergantungan yang negatif pada orang lain. Bersamaan dengan itu, melalui kerja ia menegaskan dirinya, identitasnya, dan eksistensinya. Dengan kata lain, kerja berkaitan dengan harkat dan martabat manusia sebagai manusia. Karena itu, kerja harus dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia.

Ketiga, hak kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup, bahkan hak atas hidup yang layak. Hanya dengan dan melalui kerjanya manusia dapat hidup dan juga dapat hidup secara layak sebagai manusia. Manusia tidak diperlengkapi oleh alam untuk bergantung sepenuhnya pada alam, termasuk tergantung sepenuhnya pada manusia lain. Memang sampai tingkat tertentu sebagai makhluk social ada saling ketergantungan yang bersifat positif, tetapi manusia tidak bisa sepenuhnya menggantungkan hidupnya pada alam atau sesamanya.

2) Hak atas Upah yang Adil

Hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Karena itu, perusahaan yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk memberikan upah yang adil.

Dengan hak atas upah yang adil sesungguhnya mau ditegaskan tiga hal. Pertama, bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan upah. Artinya, setiap pekerja berhak untuk dibayar. Ini merupakan tuntutan yang harus dipenuhi. Dalam kerangka keadilan komutatif ini merupakan hak sempurna, yaitu hak yang dituntut untuk dipenuhi perusahaan dan bahkan

setiap pekerja berhak memaksa perusahaan untuk memenuhinya.

3) Hak untuk Berserikat dan Berkumpul

Sebagaimana telah dikatak di atas, tidak dapat disangkal bahwa persoalan upah yang adil berkaitan dengan kepentingan dua pihak yang saling bertentangan : pemilik modal dan pekerja. Sehubungan dengan ini, tidak dapat pula disangkal bahwa upah yang adil tidak selamanya diberlakukan dalam suatu perusahaan Karena itu, dalam banyak kasus upah yang adil memang harus juga diperjuangkan oleh pekerja itu sendiri. Rumitnya, pekerja, khususnya di Negara-negara sedang berkembang, umumnya berada pada posisi tawar-menawar yang lemah dengan pihak pemilik perusahaan. Pekerja udah sekali dipecat atau diamankan, jika mereka ingin memperjuangkan tingkat upah yang lebih baik. Kenyataan ini terutama terjadi di negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi, dan lebih khusus lagi di Negara di mana pemerintah tidak bersikap netral atau tidak membela hak pekerja. Umumnya di Negara-negara sedang berkembang, pengusaha selalui dilindungi dengan alasan bahwa kegiatan usahanya sangat berguna mendatangkan devisa bagi Negara. Akibatnya, para pengusaha itu akan dengan leluasa menindas dan memeras pekerja mereka karena merasa toh tidak akan

ditindak oleh pemerintah. Situasi di negara di mana pemerintah sangat peduli terhadap hak dan kepentingan pekerja akan sangat berlainan. Pekerja akan menjadi kelompok social yang sangat diperhitungkan, kalau bukan ditakuti, baik oleh penguasa maupun pengusaha.

Untuk bisa memperjuangkan kepentingannya, khususnya hak atas upah yang adil, pekerja harus diakui dan dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul. Mereka harus dijamin haknya untuk membentuk serikat pekerja dengan tujuan bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka. Hak berserikat dan berkumpul merupakan salah satu syarat penting untuk bisa menjamin hak atas upah yang adil. Maka, sebagaimana diatakan De George, "Dalam suatu masyarakat yang adil, di antara pranata-pranata yang perlu untuk mencapai suatu system upah yang adil, serikat pekerja memainkan peran yang penting".

4) Hak atas Perlindungan Keamanan dan Kesehatan

Selain hak-hak di atas, dalam bisnis modern sekarang ini smakin dianggap penting bahwa para pekerja dijamin keamanan, keselamatan, dan kesehatannya. Lingkungan kerja dalam industri modern khususnya yang penuh dengan berbagai risiko tinggi mengharuskan adanya jaminan perlindungan atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan bagi para pekerja.

Karena itu, pada tempatnya pekerja diasuransikakan melalui asuransi kecelakaan dan kesehatan. Ini terutama dituntut pada perusahaan yang bergerak dibidang kegiatan yang penuh resiko. Bahkan di Negara-negara industri maju, hal ini sudah menjadi ketentuan umum yang berlaku secara nasional.

Dasar dari hak atas perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja adalah hak atas hidup. Karena itu, hak ini pun dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia. Setiap manusia mempunyai hak asasi atas kehidupan dan tidak seorang pun yang berhak mencabutnya. Sebaliknya, semua orang lain berkewajiban untuk menjaga dan menjamin hak tersebut. Karena itu, perusahaan punya kewajiban moral untuk menjaga dan menjamin hak ini, paling kurang dengan mencegah kemungkinan hidup pekerja terancam dengan menjamin hak atas perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja.

5) Hak untuk Diproses Hukum Secara Sah

Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Dalam hal ini, pekerja tersebut wajib diberi kesempatan untuk mempertanggung jawabkan tindakannya. Ia wajib diberi kesempatan untuk membuktikan apakah ia melakukan kesalahan seperti

dituduhkan atau tidak. Konkretnya, kalau ia tidak bersalah ia wajib diberi kesempatan untuk membela diri.

Jadi, dia harus didengar pertimbangannya, alasannya, alibinya, saksi yang mungkin bisa dihadapkannya, atau kalau dia bersalah dia harus diberi kesempatan untuk mengaku secara jujur dan meminta maaf mempertanggungjawabkan.

6) Hak untuk Diperlakukan Secara Sama

Dengan hak ini mau ditegaskan bahwa semua pekerja, pada prinsipnya, harus diperlakukan secara sama, secara fair. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, dan sebagainya, baik dalam sikap dan perlakuan, gaji maupun peluang untuk jabatan, pelatihan atau pendidikan lebih lanjut. Tentu saja, tetap saja ada perbedaan di sana sini, tetapi perbedaan dalam gaji dan peluang misalnya, harus didasarkan pada kriteria dan pertimbangan yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, misalnya, atas dasar kemampuan, pengalaman, prestasi, kondisi, dan sebagainya. Diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin, etnis, agama, dan sebagainya adalah perlakuan yang tidak adil.

7) Hak atas Rahasia Pribadi

Kendati perusahaan punya hak tertentu untuk mengetahui riwayat hidup dan data pribadi tertentu dari setiap karyawan, karyawan punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya. Bahkan perusahaan harus menerima bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan dan ingin tetap dirahasiakan oleh karyawan.

Hak ini tentu saja tidak mutlak karena, dalam kasus tertentu, data yang bahkan dianggap sebagai paling rahasia oleh seseorang, harus diketahui oleh perusahaan dan semua karyawan lain, ketika rahasia pribadi itu dapat mempunyai efek yang membahayakan pihak lain. Misalnya, orang yang menderita penyakit tertentu, epilepsy misalnya, harus diketahui oleh perusahaan agar orang tersebut tidak ditempatkan sebagai sopir atau di pos tertentu yang dapat mencelakakan banyak orang. Kalau data tadi tidak diketahui dan ia ditempatkan sebagai sopir fatal akibatnya. Tentu ini tidak lalu menjadi dasar untuk perlakuan yang diskriminatif. Penderita AIDS harus memberi tahu penyakitnya, tanpa lalu berarti diperlakukan secara diskriminatif. Tapi, apakah pekerja tertentu adalah anak atau cucu seorang bekas tahanan politik, tidak harus diketahui oleh perusahaan atau karyawan lain. Apakah seorang pekerja berasal dari keluarga yang orang tuanya cerai atau tidak, sama sekali tidak relevan untuk diketahui

perusahaan, kecuali kalau orang itu sendiri mau mengatakannya. Umumnya yang dianggap sebagai rahasia pribadi dan karena itu tidak perlu diketahui dan dicampuri oleh perusahaan adalah persoalan yang menyangkut keyakinan religius, afiliasi dan haluan politik, urusan keluarga, serta urusan social lainnya.

8) Hak atas Kebebasan Suara Hati

Hak ini menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran moralnya. Ia harus dibiarkan bebas mengikuti apa yang menurut suara hatinya adalah hal yang baik. Konkretnya, pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggapnya tidak baik: melakukan korupsi, menggelapkan uang perusahaan, menurunkan standar atau ramuan produk tertentu demi memperbesar keuntungan, menutup-nutupi kecurangan yang dilakukan perusahaan atau atasan. Dia tidak boleh dipaksa untuk melakukan hal ini kalau berdasarkan pertimbangan suara hatinya hal-hal itu tidak baik dan tidak boleh dilakukannya.

Dalam kenyataannya, dari segi karyawan, hal ini tidak mudah dilakukan karena karyawan selalu dihadapkan pada risiko yang tidak mudah. Hal ini terutama karena hak untuk diproses hukum secara sah, khususnya di Indonesia, tidak berjalan baik. Lebih sering karyawan ditindak secara sepihak kendati apa

yang dilakukan karyawan itu secara moral dan hukum dapat dipertanggungjawabkan. Bukan rahasia umum bahwa karyawan rendah yang membocorkan kecurangan yang dilakukan atasannya entah ke pihak di luar perusahaan atau ke pimpinan yang lebih tinggi akan dengan mudah dipecat atau dipersulit tanpa diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, termasuk tidak diberi kesempatan membeberkan bukti-bukti untuk memperkuat kebenaran laporannya. Kasus ini dalam etika bisnis dikenal sebagai whistle blowing.¹³⁾

B. Tinjauan Teori Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Mobil toko)

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada

¹³⁾ <http://yusup-doank.blogspot.com/2011/05/hak-dan-kewajiban.html> Diakses pada hari sabtu tanggal 1 september 2018 Pukul 10.08

dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).¹⁴⁾

Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang. Tempat pedagang informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota inilah yang kelak dikenal dengan dengan "kaki lima" dan pedagang yang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan sebutan "pedagang kaki lima" atau PKL.

Hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang bekerja di trotoar, termasuk para pemilik rumah makan yang menggunakan tenda dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun

¹⁴⁾ https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima Diakses hari kamis tanggal 21 Juni 2018 Pukul 19.32

setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.¹⁵⁾

2. Pengertian Umum Pedagang Kaki Lima Menurut PERDA Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011

Ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1 PERDA Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Daerah adalah Kota Bandung

¹⁵⁾ https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Pukul 19.46

- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
- c. Walikota adalah Walikota Bandung
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah
- f. Kecamatan adalah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah
- g. Kelurahan adalah Kelurahan dilingkungan Pemerintah Daerah
- h. Perusahaan Daerah Kebersihan selanjutnya disingkat PD Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
- i. Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat yang selanjutnya disingkat PD Pasar Bermartabat adalah Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung
- j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.
- k. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
- l. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
- m. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- n. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
- o. Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
- p. Satuan Tugas Khusus adalah Tim yang dibentuk Walikota, khusus untuk melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
- q. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL

- r. Revitalisasi Pasar adalah peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL
- s. Belanja Tematik adalah Penempatan PKL berdasarkan beragam jenis dagangan di satu lokasi tertentu.
- t. Konsep Festival adalah Penempatan PKL berdasarkan pada pelaksanaan event-event tertentu.
- u. Konsep Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) adalah Penempatan PKL makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan sistem bagi hasil dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa.
- v. Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera.
- w. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri.
- x. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
- y. *Zero growth* adalah kebijakan untuk mengatur tidak adanya penambahan jumlah PKL.¹⁶⁾

3. Pengertian Umum Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012

Ketentuan umum yang terdapat dalam pasal 1 Peraturan Walikota

Bandung Nomor 888 Tahun 2012 yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sector informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
- b. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
- c. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

¹⁶⁾ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pentaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

- bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- d. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
 - e. Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
 - f. Satuan Tugas Khusus adalah Tim yang dibentuk Walikota, khusus untuk melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
 - g. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL.
 - h. Revitalisasi Pasar adalah peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL.
 - i. Belanja Tematik adalah penempatan PKL berdasarkan beragam jenis dagangan di satu lokasi tertentu.
 - j. Konsep Festival adalah penempatan PKL berdasarkan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu.
 - k. Konsep Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) adalah penempatan PKL makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan sistem bagi hasil dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa.
 - l. Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera.
 - m. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang non formal dan selanjutnya menjadi pedagang formal.
 - n. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
 - o. Pedagang formal adalah pedagang yang telah memiliki perizinan sesuai peraturan yang berlaku.¹⁷⁾

4. Lembaga-Lembaga yang Menangani Pedagang Kaki Lima

Untuk kepentingan penataan dan pembinaan PKL, Walikota membentuk Satuan Tugas Khusus. Satuan Tugas Khusus terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris

¹⁷⁾ Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1

dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan. Satuan Tugas Khusus ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota. Satuan Tugas Khusus terdiri dari :

- a. SKPD yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kebudayaan dan Pariwisata, Perhubungan, Tata Ruang dan Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan, Pertamanan dan Pemakaman, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan, dan Kelurahan;
- b. PD Kebersihan dan PD Pasar Bermartabat; dan
- c. Instansi terkait lainnya di Daerah.¹⁸⁾

Satuan Tugas Khusus mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Khusus mempunyai wewenang :

- a. mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan;
- b. menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL;
- c. memberikan bantuan teknis/manajemen kepada PKL.

Tata cara penataan tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan, pengawasan, fasilitasi sumber pendanaan dan bantuan teknis/manajemen kepada PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Fungsi penataan dilakukan oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil, Perhubungan, Tata Ruang dan Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan, Pertamanan dan Pemakaman, Kecamatan, Kelurahan, dan PD. Kebersihan. Fungsi Pembinaan dilakukan oleh SKPD yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan, Kelurahan dan

¹⁸⁾ *Ibid*, Pasal 5

PD. Pasar Bermartabat. Fungsi Penegakan dilakukan oleh SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.¹⁹⁾

Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan secara rutin setiap hari di zona merah. Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di zona kuning. Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan di zona hijau. Pengawasan meliputi :

- a. *zero growth*; dan
- b. tanda pengenal.

Satuan Tugas Khusus wajib mengawasi setiap bentuk perlawanan dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan PKL. Terhadap pihak-pihak dapat diproses secara hukum. Hasil Pelaksanaan tugas dan wewenang satuan Tugas Khusus harus dilaporkan kepada Walikota dan DPRD secara berkala setiap 6 (enam) bulan.²⁰⁾ Untuk melaksanakan tugas penataan, pembinaan dan pengawasan, Ketua Satuan Tugas Khusus dapat melibatkan unsur masyarakat dan/atau instansi terkait dengan seizin dan sepengetahuan Walikota.²¹⁾

C. Larangan Berjualan di Kawasan Zona Merah

1. Zonalisasi

¹⁹⁾ *Ibid*, Pasal 6

²⁰⁾ *Ibid*, Pasal 7

²¹⁾ Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1

Zonalisasi merupakan zona atau daerah atau tempat atau lokasi tertentu dimana diperbolehkan atau tidaknya para PKL untuk berdagang. Hal ini dilakukan agar para PKL menjadi tertib dan tertata dengan rapi dan tidak mengganggu aktifitas lainnya salah satunya adalah membuat kemacetan. Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.

Zona bagi PKL terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh ada PKL,
2. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat,
3. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.²²⁾

2. Hak, Kewajiban dan Larangan Pedagang Kaki Lima

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 para PKL tersebut memiliki hak dan kewajiban juga larangan-larangan yang harus di taati, hak dan kewajiban serta larangan-larangan tersebut meliputi :

PKL mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pelayanan penerbitan Tanda Pengenal;
- b. Mendapatkan penataan dan pembinaan;
- c. Mendapatkan perlindungan;
- d. Difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal.

²²⁾ Walikota Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal 7

PKL mempunyai kewajiban :

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan;
- c. Menempatkan dan/atau menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- d. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- e. Menempati sendiri tempat berdagangnya sesuai peruntukannya;
- f. Menyerahkan tempat berdagang tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah;
- g. Membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PKL dilarang :

- a. Melakukan kegiatan berdagang di zona merah;
- b. Melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh Walikota;
- c. Melakukan kegiatan berdagang dengan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan/atau permanen;
- d. Melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan terganggu;
- e. Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Walikota;
- f. Berpindah tempat dan/atau memindahtangankan tanda pengenal tanpa sepengetahuan/persetujuan tertulis dari Walikota;
- g. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat berdagang/lahannya selama 14 (empat belas) hari;
- h. Menggunakan tempat berdagang/lahan lebih dari satu lapak;
- i. Membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air (drainase);
- j. Menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Meninggalkan/menyimpan tempat dan barang dagangan pada kawasan/tempat berdagang setelah selesai berdagang;
- l. Menjual barang dagangan yang merugikan, membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh peraturan perundang-perundangan.²³⁾

²³⁾ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pentaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal Peraturan Pasal 18

D. Penertiban Pedagang Kaki Lima

1. Syarat yang Harus Dimiliki Oleh Para PKL

Dalam usaha pemerintah kota Bandung merealisasikan pembinaan para PKL, Setiap PKL wajib memiliki Tanda Pengenal berjualan yang diterbitkan oleh Walikota. Walikota dapat mendelegasikan penerbitan tanda pengenal, kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perindustrian Perdagangan. Tanda Pengenal, hanya diberikan kepada PKL yang telah berdagang di Daerah. Tanda Pengenal diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, serta tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan/tidak dikembalikan kepada fungsi semula.²⁴⁾

Untuk mendapatkan Tanda Pengenal, setiap PKL wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan. Untuk mendapatkan tanda pengenal, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung;
- b. foto Copy Kartu Keluarga;
- c. menunjukkan surat tanda bukti dari Kelurahan sudah menetap di Daerah paling kurang 5 (lima) tahun;
- d. pas photo terbaru berwarna, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar, dan ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar.
- e. mengisi formulir yang memuat tentang:

²⁴⁾ Walikota Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal 28

- 1) Nama;
 - 2) Alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - 3) Jenis dagangan;
 - 4) Tempat usaha yang dimohon;
 - 5) Waktu usaha;
 - 6) Perlengkapan yang digunakan; dan
 - 7) Jumlah modal usaha.
- f. membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha.
- g. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum.
- h. membuat surat pernyataan yang berisi:
- 1) tidak memperdagangkan barang illegal;
 - 2) tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 3) tidak meminjamkan atau memindahtangankan Tanda Pengenal kepada pihak lain;
 - 4) kesanggupan mengosongkan atau mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL kepada Daerah tanpa syarat apapun apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan atau dikembalikan kepada fungsinya oleh Pemerintah Daerah;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan;
 - c) PKL sudah menempati lokasi paling lama selama 10 (sepuluh) tahun;
 - d) setelah dievaluasi dan dinilai layak oleh Daerah, yang bersangkutan menjadi usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai bentuk Tanda Pengenal, formulir, surat pernyataan yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PKL ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.²⁵⁾

2. Penataan Pedagang Kaki Lima Sebagai Bentuk Dari Penataan Kota

²⁵⁾ *Ibid*, Pasal 29

Walikota mengkoordinasi pelaksanaan sosialisasi, dan penegakan hukum antar Instansi Pemerintah dalam rangka kerja sama melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota ini. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya dalam hal menangani PKL yang berasal dari luar daerah. Pelaksanaan kerja sama difasilitasi oleh Satuan Tugas Khusus.²⁶⁾

Walikota dapat menugaskan Satuan Tugas Khusus untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kemitraan antara pengusaha dengan PKL di Daerah. Kerja sama ditujukan dalam rangka penyediaan ruang tempat usaha bagi PKL oleh pengusaha.²⁷⁾

Dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha PKL menjadi Pedagang Non Formal dan selanjutnya menjadi Pedagang Formal, Walikota melakukan pembinaan kepada PKL. Pembinaan pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus. Pembinaan PKL dilakukan dengan cara:

- a. mengadakan kegiatan bimbingan teknis;
- b. melaksanakan penyuluhan dan pelatihan;
- c. memfasilitasi program magang;
- d. memfasilitasi program studi komparatif;
- e. memberikan bantuan manajemen;
- f. memfasilitasi sumber pendanaan;
- g. mempromosikan lokasi PKL yang ditetapkan sebagai Lokasi Wisata Belanja; dan
- h. kegiatan lainnya yang menunjang pembinaan PKL.

²⁶⁾ *Ibid*, Pasal 30

²⁷⁾ *Ibid*, Pasal 31

Pembinaan PKL dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan dapat melibatkan organisasi PKL dan Koperasi PKL/Koperasi yang sebagian anggotanya PKL. Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Koperasi PKL atau kelompok PKL lainnya.²⁸⁾

Walikota melakukan pengawasan terhadap PKL. Pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus, dengan ketentuan:

- a. pada Zona Merah dilakukan secara rutin setiap hari;
- b. pada Zona Kuning paling sedikit satu kali dalam satu minggu; dan
- c. pada Zona Hijau paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

Satuan Tugas Khusus wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Walikota dan DPRD secara berkala setiap 6 (enam) bulan²⁹⁾

E. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP)

1. Sejarah Satpol PP

Setahun VOC menduduki Batavia (1620) Gubernur Jendral VOC telah membentuk BAILLUW yaitu semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota. Pasca Raffles (1815) BAILLUW ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar di setiap Keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh Resident dan asisten Resident. Satuan baru lainnya yang disebut Bestuurpolitie atau Polisi

²⁸⁾ *Ibid*, Pasal 32

²⁹⁾ *Ibid*, Pasal 33

Pamong Praja dibentuk dengan tugas membantu pemerintah Kewedanaan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan.

Setelah kemerdekaan RI pembentukan Polisi Pamong Praja tidak secara serempak tetapi bertahap tidak terlepas dari tuntutan situasi dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu itu yang pertama membentuk Polisi Pamong Praja adalah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 1948 dengan nama "Detasemen Polisi Pamong Praja" dengan susunan Formasi :

- 1 Pemimpin disebut Manteri Polisi;
- 5 Agen Polisi;
- 19 Pembantu Agen Polisi.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri NO. UR32/2/21/Tahun 1950; dengan susunan Formasinya :

- 1 Manteri Polisi
- 5 Calon Agen Polisi Pamong Praja ;
- 5 Pembantu Keamanan

Pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 dengan susunan formasi tiap-tiap Kecamatan sebanyak-banyaknya:

- 1 Orang Manteri Polisi Muda;
- 5 Agen Polisi Pamong Praja.

Polisi Pamong Praja pada saat itu pada dasarnya mempunyai tugas yang cukup luas yaitu bidang pemerintahan umum terutama dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban di Daerah. Di samping itu Polisi

pamong Praja aktif juga membantu usaha-usaha konsolidasi dan stabilisasi teritorial pada daerah-daerah yang baru diamankan oleh Angkatan Perang. Nama Polisi Pamong Praja sendiri dalam sejarah keberadaannya telah berkali-kali berganti nama yaitu:

Tahun 1948 untuk D.I Yogyakarta disebut "Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon" kemudian pada tahun yang sama di ubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja;

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32/2/20 dan No. 32/2/21 Tanggal 3 Maret 1950 secara nasional disebut Kesatuan Polisi Pamong Praja;

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tanggal 11 Juli 1962;

Tahun 1963 berganti nama berganti nama menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963;

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 disebut Polisi Pamong Praja.

Sesuai amanat UU No. 22/99 tentang Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Barat membentuk Dinas Polisi Pamong Praja.³⁰⁾

³⁰⁾ <http://satpolpp.jabarprov.go.id/submenu/display/57> Diakses Hari Minggu Tanggal 8 Juli 2018 Pukul 19.24

2. Pengertian Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenal dengan sebutan bailluw pada masa penjajahan belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi Kepanewon serta Detasemen Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu : pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya, lazimnya seorang pamong adalah orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat. Selanjutnya makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat. Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah defenisi arti dari pamong praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram.

Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang, terus mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga Menteri Dalam Negeri pada

tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya di peringati menjadi hari jadi SATPOL PP dalam setiap tahunnya.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum serta untuk penegakkan Peraturan Daerah, dibentuklah “Satuan Polisi Pamong Praja” di Provinsi maupun Kabupaten/Kota Administrasi diseluruh Indonesia. Dalam rangka optimalisasi kinerja SATPOL PP maka diterbitkan peraturan pemerintah yang baru sebagai pedoman bagi SATPOL PP yang merupakan landasan hukum tupoksi dalam pelaksanaan tugasnya, yakni PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang “SATUAN POLISI PAMONG PRAJA”³¹⁾

3. Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Satpol PP

Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping

³¹⁾ <https://portal.bandung.go.id/pemerintahan/skpd/MoBb/satuan-polisi-pamong-praja> Diakses Hari Minggu Tanggal 8 Juli 2018 Pukul 19.31

menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

Berikut kutipan isi PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP.

Pengertian (Pasal 3)

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Syarat menjadi Satpol PP (Pasal 16)

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:

- a) pegawai negeri sipil;
- b) berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
- c) tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- d) berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e) sehat jasmani dan rohani; dan
- f) lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Kedudukan (Pasal 3 ayat (2))

Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

- (Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan

bawahan langsung sekretaris daerah. Secara struktural Kepala Satpol PP berada langsung di bawah kepala daerah).

Tugas (Pasal 4)

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

- (Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat).

Fungsi (Pasal 5)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

- (Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP)
- e) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
- f) pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;
- g) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Wewenang (Pasal 6)

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
 - (Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan)

- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
 - (Yang dimaksud dengan "tindakan penyelidikan" adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan).
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

- (Yang dimaksud dengan “tindakan administratif” adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah).

Kewajiban (Pasal 8)

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - (Yang dimaksud dengan “norma sosial lainnya” adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat).
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (Yang dimaksud dengan “membantu menyelesaikan perselisihan” adalah upaya pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum).

- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
 - (Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah tindak pidana di luar yang diatur dalam Perda)
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pemberhentian (Pasal 18)

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

- a. alih tugas;
- b. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
- c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

Tata Kerja

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. (Pasal 25)

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 26.)

Kerja sama dan Koordinasi (Pasal 28)

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 35

Pedoman organisasi Satpol PP untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, diatur dengan Peraturan Menteri dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.³²⁾

³²⁾ <https://maulanusantara.wordpress.com/2010/07/08/mengenal-tugas-fungsi-dan-kewajiban-satpol-pp/> Diakses Hari Minggu Tanggal 8 Juli 2018 Pukul 19.43